



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 796/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2019

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PPS KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN JAMPANGKULON, PPS  
KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK, DAN PPS DESA CISARUA  
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DEVI ERVIANA MUHARAM, EDWIN ALKASAH, MUHIBUDIN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Pengunduran Diri Sdr. DEVI ERVIANA MUHARAM;
  3. Surat Permohonan Sdr. ANGGI YULIAWAN;
  4. Surat Pengunduran Diri Sdr. EDWIN ALKASAH;
  5. Surat Permohonan Sdr. M. IMAM IHSANI KAMAL;
  6. Surat Pengunduran Diri Sdr. MUHIBUDIN;
  7. Surat Permohonan Sdr. MUHAMMAD TULUS MUHARDIMAN.
  8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN JAMPANGKULON, PPS KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK, DAN PPS DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 09 April 2019

Untuk **SALINAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



**GUNAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi


Nomor : 796/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2019

Tanggal : 09 April 2019

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	JAMPANGKULON	JAMPANGKULON	DEVI ERVIANA MUHARAM	ANGGI YULIAWAN
2.	CIBADAK	CIBADAK	EDWIN ALKASAH	M. IMAM IHSANI KAMAL
3.	SUKARAJA	CISARUA	MUhibudin	MUHAMMAD TULUS MUHARDIMAN

Untuk **SALINAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris  
  
**GUNAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**